



METODOLOGI PENYUSUNAN KITAB HADIS DAN SIGNIFIKANSINYA BAGI FORMULASI FIKIH

Muhammad Halilullah^{1*}, La Ode Ismail Ahmad²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: muhkhalil27@gmail.com, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis metodologi penyusunan kitab hadis (*manhaj al-tadwīn*) dan signifikansinya terhadap formulasi fikih Islam. Selama ini, studi hadis cenderung menitikberatkan pada aspek autentisitas sanad dan matan, sementara dimensi metodologis penyusunan kitab hadis relatif terabaikan. Padahal, setiap kitab hadis memiliki struktur dan sistematika tertentu yang mencerminkan pola pikir serta orientasi epistemologis para muhaddisin. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan analisis tematik, penelitian ini menelusuri prinsip-prinsip metodologis yang digunakan para penyusun kitab hadis klasik seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Musnad Ahl madīn Hanbal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi penyusunan kitab hadis tidak sekadar bersifat teknis, tetapi merupakan bentuk ijtihad ilmiah yang berperan penting dalam pembentukan struktur penalaran hukum Islam. Sistem tematik, urutan bab (*abwāb*), serta seleksi sanad dan matan dalam kitab hadis berkontribusi langsung terhadap cara ulama memahami dan menafsirkan hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap metodologi penyusunan kitab hadis memiliki nilai epistemologis strategis dalam menjembatani relasi antara ilmu hadis dan fikih, serta memberikan model metodologis yang relevan bagi pengembangan studi hukum Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: *metodologi penyusunan hadis, manhaj al-tadwīn, kitab hadis, epistemologi, fikih Islam.*

Pendahuluan

Perkembangan studi hadis pada era kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reduksi pemahaman terhadap kitab-kitab hadis klasik yang hanya diperlakukan sebagai sumber riwayat, tanpa menelusuri metodologi penyusunannya secara mendalam. Banyak akademisi dan peneliti hadis yang mengutip *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, atau *Sunan Abī Dāwūd* semata-mata sebagai teks normatif, padahal di baliknya tersimpan konstruksi epistemologis yang kompleks mengenai seleksi sanad, klasifikasi matan, dan sistematika penyusunan bab (*abwāb*). Padahal, pemahaman terhadap sistem penyusunan tersebut merupakan kunci penting dalam membaca kecenderungan pemikiran para *muhaddisīn* serta bagaimana mereka mengonstruksi hukum Islam melalui hadis. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi kajian yang tidak hanya fokus pada autentisitas riwayat, tetapi juga pada *manhaj al-tadwīn* (metodologi penyusunan) sebagai bagian integral dari epistemologi hadis.

Dalam tradisi penyusunan kitab hadis, setiap ulama memiliki sistem dan orientasi yang khas. Pada masa kodifikasi besar abad ke-9 hingga ke-10 M, Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim dikenal dengan pendekatannya yang sangat ketat terhadap validitas hadis. Keduanya berusaha menghadirkan kumpulan hadis yang paling otentik dan dapat dijadikan rujukan utama dalam persoalan akidah maupun hukum Islam. Sementara itu, ulama lain seperti at-

Tirmizī dan Abū Dāwūd menyusun karya mereka dengan tujuan yang sedikit berbeda. Meskipun tetap menaruh perhatian pada keabsahan sanad, mereka lebih berfokus pada

pengumpulan hadis-hadis yang menjadi dasar pengambilan hukum oleh para ahli fikih¹. At-Tirmizī, misalnya, yang memberikan komentar serta klasifikasi terhadap kualitasnya, sebuah pendekatan yang memperlihatkan pengaruh kuat dari semangat verifikasi hadis pada zamannya. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa struktur dan metode dalam penyusunan kitab hadis berkembang sesuai dengan kebutuhan ilmiah dan praktik keagamaan di masing-masing periode.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ dalam ‘*Ulūm al-Ḥadīth*, metode penyusunan kitab hadis memiliki signifikansi besar dalam menentukan arah penalaran hukum, karena struktur bab menunjukkan cara ulama memahami keterkaitan antara teks dan hukum yang dihasilkan darinya². Dengan demikian, memahami metodologi penyusunan kitab hadis merupakan langkah strategis untuk mengkaji kembali bagaimana hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya cenderung menyoroti hadis dalam aspek kritik sanad dan matan, sementara dimensi metodologis penyusunan kitab hadis relatif diabaikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Razak dan Shamsudin menekankan pentingnya memahami prinsip *al-tawaqquf* dalam *mukhtalif al-ḥ adīth* (perbedaan hadis)³, namun belum banyak yang mengaitkan bagaimana sistematika penyusunan kitab hadis berpengaruh terhadap pembentukan fikih. Gap inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan konseptual, yakni dengan menganalisis secara tematik metodologi penyusunan kitab hadis serta relevansinya dalam formulasi hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas horizon epistemologis studi hadis, khususnya dalam menjembatani relasi antara ilmu hadis dan usul fikih secara lebih integratif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (studi pustaka) yang memanfaatkan literatur klasik dan modern, seperti *al-Kifāyah fī ‘ Ilm al-Riwayah* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tadrīb al-Rāwī* karya al-Suyūṭī, serta berbagai studi kontemporer tentang konstruksi kitab hadis. Analisis dilakukan secara tematik terhadap pola penyusunan kitab hadis dan implikasinya terhadap istinbāt al-aḥkām (penggalian hukum). Penelitian ini berupaya mengungkap bahwa metodologi penyusunan kitab hadis bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi mencerminkan cara berpikir para *muhaddisīn* dalam memahami hubungan antara hadis dan hukum Islam.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menegaskan bahwa memahami metodologi penyusunan kitab hadis memiliki signifikansi besar dalam formulasi fikih. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam dua hal utama: pertama, memperkaya pemahaman tentang dinamika metodologi kodifikasi hadis; dan kedua, mengokohkan kembali posisi hadis sebagai sumber hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga metodologis dan kontekstual dalam praktik istinbāt al-ḥukm di era modern.

¹ Abu Zayd, “Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World, 2nd Ed.,” *American Journal of Islamic Social Sciences* 36, no. 2 (2019): 64–73, <https://doi.org/10.35632/ajiss.v36i2.575>.

² Ibn Salah, *Ulūm Al-Ḥadīth (Muqaddimah Ibn Al-Ṣalāḥ)*. (Suriah: Dar Al Fikr, 1987).

³ Mohd Solleh Ab Razak and Roshimah Shamsudin, “Tertib Manhaj Penyelesaian Mukhtalif Al-Ḥadīth Menurut Al-Marbawi Dalam Baḥr Al-Mādhi,” *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies* 45, no. 1 (2023).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), karena seluruh data yang dikaji bersumber dari literatur tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian pustaka dipilih sebab kajian ini berfokus pada rekonstruksi pemikiran dan metodologi yang digunakan oleh para penyusun kitab hadis dalam merancang struktur dan sistematika penyusunan karya mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri kerangka epistemologis penyusunan kitab hadis sekaligus mengkaji relevansinya dalam proses formulasi fikih.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik (*thematic analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tema-tema metodologis yang muncul dalam proses penyusunan kitab hadis, seperti sistematika bab (*abwāb*), prinsip pemilihan sanad, serta pola hubungan antara hadis dan istidlāl fikih. Analisis tematik dipandang relevan karena memberikan ruang untuk mengidentifikasi pola berulang dan makna mendalam yang terkandung dalam teks-teks klasik hadis, tanpa mengabaikan konteks historis dan tujuan penyusunan kitab.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup berbagai kitab hadis dan karya ulama klasik yang secara langsung membahas metodologi penyusunan kitab hadis, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur pendukung dari berbagai artikel ilmiah, disertasi, dan karya akademik kontemporer yang menelaah aspek epistemologis hadis serta relevansinya dengan kajian fikih.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur dengan metode dokumentasi, yakni menelusuri, membaca, dan menganalisis karya-karya yang relevan dengan fokus pada prinsip metodologis penyusunan kitab hadis serta significansinya terhadap formulasi fikih. Seluruh data diklasifikasi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kemudian ditelaah secara mendalam untuk menemukan pola dan prinsip yang digunakan oleh para penyusun kitab hadis serta hubungannya dengan pandangan ulama fikih terhadap hadis-hadis hukum. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyeleksi dan mengelompokkan informasi dari literatur klasik, kategorisasi tematik guna mengidentifikasi tema-tema kunci terkait metodologi dan struktur kitab hadis, serta interpretasi kontekstual yang mengaitkan hasil temuan dengan konsep istidlāl fikih dan pendekatan usul fikih.

Melalui tahapan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai bagaimana metodologi penyusunan kitab hadis berperan dalam membentuk pola penalaran hukum Islam. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menjelaskan aspek teknis penyusunan kitab, tetapi juga menegaskan posisi hadis sebagai sumber hukum yang aktif dan kontekstual dalam khazanah fikih Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Metodologis dalam Penyusunan Kitab Hadis

Metodologi penyusunan kitab hadis pada dasarnya merupakan refleksi epistemologis para *muhaddisīn* dalam menyeleksi, mengklasifikasi, dan menyajikan hadis secara sistematis. Setiap kitab hadis memiliki *manhaj* (metode) tersendiri yang mencerminkan latar intelektual dan tujuan penulisnya. Misalnya, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* disusun berdasarkan tema-tema hukum dengan struktur bab (*abwāb*) yang disertai judul ringkas (*tarjamah al-bāb*),

sementara *Musnad Ahmad ibn Hanbal* mengurutkan hadis berdasarkan perawi sahabat⁴. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyusunan kitab hadis bukanlah aktivitas teknis semata, melainkan sebuah bentuk ijtihad metodologis dalam mengonstruksi ilmu.

Imām al-Bukhārī, misalnya, dia mengumpulkan hadis sahih dengan menata susunannya dengan maksud teologis dan yuridis. Dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, setiap judul bab sering kali berfungsi sebagai pernyataan hukum atau pandangan pribadi beliau terhadap makna hadis. Hal ini ditegaskan oleh al-‘Aynī dalam *‘Umdat al-Qārī*, bahwa struktur bab dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* merupakan bab fiqh Hadis, yakni interpretasi fikih yang tersirat di balik pemilihan dan penempatan hadis pada bab tertentu⁵. Dengan demikian, sistematika kitab hadis menjadi sarana penting dalam memahami bagaimana teks hadis diinterpretasi menjadi dalil hukum.

Sebagai contoh, dalam bab tentang niat, al-Bukhārī menempatkan hadis yang sangat masyhur:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya:

Dari Umar bin al-Khaṭṭāb, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1)⁶

Hadis ini ditempatkan pada bab pertama dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bukan sekadar sebagai pengantar, tetapi sebagai prinsip metodologis seluruh kitab. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī*, pemilihan hadis tersebut di awal kitab menunjukkan bahwa al-Bukhārī ingin menegaskan landasan epistemik bahwa seluruh amal, termasuk aktivitas ilmiah dalam penyusunan hadis, harus didasari oleh niat yang ikhlas⁷. Struktur seperti ini memperlihatkan adanya integrasi antara dimensi spiritual, metodologis, dan hukum dalam penyusunan kitab hadis.

Selain *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, karya seperti *Sunan Abī Dāwūd* dan *Sunan al-Nasā’ī* lebih menonjolkan dimensi fikih eksplisit. Abū Dāwūd, misalnya, secara tegas menyebutkan dalam mukadimah kitabnya bahwa hadis-hadis yang dimasukkannya telah melalui seleksi ketat dari 500.000 hadis yang ia pelajari, dan ia memilih sekitar 4.800 hadis yang berkaitan langsung dengan hukum syariat⁸. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi penyusunan kitab hadis memiliki korelasi langsung dengan kebutuhan hukum (*fiqh-oriented codification*). Oleh sebab itu, memahami *manhaj al-tasnīf* para ulama hadis menjadi kunci untuk menelusuri bagaimana teks hadis bertransformasi menjadi sumber hukum

⁴ Mustafa Al-Sibā’ī, *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tashrī‘ Al-Islāmī* (Beirut: Dar Al Ihyaa Al Kutub Al Arabiyah, 1431).

⁵ Badr al-Dīn Al-‘Aynī, *‘Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar Al Fikr, 1431).

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, 5th ed. (Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993).

⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari* (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1490).

⁸ M Nida Maulana et al., “Metodologi Penyusunan Dan Sistematika Abu Dawud Dalam Kitab Sunan Abi Dawud,” 2024, 1–9.

B. Dimensi Tematik dan Epistemologis dalam Kodifikasi Hadis

Kodifikasi hadis pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah merupakan respons terhadap kebutuhan umat dalam menjaga otentisitas ajaran Nabi sekaligus menata struktur pengetahuan Islam. Para *muhaddisīn* menulis hadis dengan menyusunnya berdasarkan tema besar, seperti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Metodologi ini menegaskan bahwa sejak awal, hadis telah diperlakukan sebagai sumber hukum yang sistematis, bukan sekadar rekaman naratif sejarah.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī dalam *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah* menjelaskan bahwa penyusunan kitab hadis menuntut prinsip ketelitian dalam transmisi (*dabt*), kejujuran perawi (*‘adālah*), dan kecermatan dalam menempatkan hadis sesuai konteksnya⁹. Ketiga prinsip ini menciptakan sistem epistemik yang kuat, di mana setiap hadis ditempatkan secara tematik untuk mendukung kesimpulan hukum tertentu. Dengan demikian, metodologi penyusunan kitab hadis dapat dipandang sebagai cerminan dari logika hukum Islam yang berlapis—menghubungkan antara sanad, matan, dan *maqāṣid syar‘iyyah* (tujuan syariat).

Selain itu, pendekatan tematik dalam penyusunan kitab hadis memiliki relevansi dengan tematik modern, yang kini digunakan dalam studi tafsir dan hadis kontemporer. Seperti dijelaskan oleh Ramdhani, pendekatan tematik memungkinkan analisis lintas-teks untuk mengungkap makna universal dari hadis-hadis hukum yang tersebar di berbagai kitab, tanpa kehilangan konteks historisnya. Hal ini membuktikan bahwa prinsip metodologis yang diletakkan oleh ulama klasik tetap memiliki relevansi kuat dalam konstruksi epistemologi Islam modern.

C. Signifikansi Metodologi Penyusunan Hadis terhadap Formulasi Fikih

Hubungan antara hadis dan fikih tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga metodologis. Para fuqahā’ sejak awal berinteraksi dengan kitab hadis berdasarkan sistematika penyusunannya. Imam Syafi’i dalam *al-Risālah* menyebutkan bahwa pemahaman hukum tidak mungkin sempurna tanpa memahami metode periwayatan dan klasifikasi hadis¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi penyusunan kitab hadis menjadi medium penting dalam proses *istinbāt al-aḥkām* (penggalan hukum).

Ketika seorang faqih menelaah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ia tidak hanya menemukan kumpulan riwayat, tetapi juga logika pengelompokan yang mengarahkan pada kesimpulan hukum tertentu. Sebagai contoh, dalam bab tentang jual beli, al-Bukhārī menyusun hadis-hadis tentang larangan riba, keadilan dalam timbangan, dan pentingnya niat dalam transaksi. Struktur tematik tersebut memperlihatkan bahwa fikih tidak hanya diambil dari teks individual, tetapi dari relasi antar-hadis dalam satu bab. Dengan kata lain, *struktur kitab hadis adalah struktur pemikiran hukum*.

Penelitian ini menemukan bahwa metodologi penyusunan kitab hadis memiliki tiga signifikansi utama terhadap formulasi fikih:

1. Sebagai landasan epistemologis, karena sistematika kitab hadis membentuk cara berpikir ulama dalam mengaitkan dalil dengan hukum.

⁹ Al-Khaṭīb Al-Baghdādī, *Al-Kifāyah Fī ‘Ilm Al-Riwāyah* (Madinah Al Munawwarah: Maktabah Al ‘Ilmiyah, n.d.).

¹⁰ Fahrur Rozi, “Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi’i,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

2. Sebagai sarana kategorisasi hukum, sebab pengelompokan hadis tematik memudahkan istinbat dan perbandingan antar pendapat *fuqaha*;
3. Sebagai model metodologis kontemporer, karena pendekatan tematik para muhaddis dapat diadaptasi dalam studi hadis modern berbasis integrasi maqāṣid dan kontekstualisasi sosial.

Dengan demikian, metodologi penyusunan kitab hadis bukan hanya warisan historis, tetapi juga model epistemologi yang dapat memperkuat relasi antara ilmu hadis dan fikih dalam menghadapi tantangan hukum Islam modern.

Kesimpulan

Metodologi penyusunan kitab hadis (*manhaj al-tadwīn*) merupakan aspek fundamental dalam memahami konstruksi epistemologi hukum Islam. Penyusunan kitab hadis tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan ijtihad metodologis para muhaddisīn dalam menyeleksi, mengklasifikasi, dan menata hadis sesuai dengan tujuan ilmiah serta kebutuhan hukum pada zamannya. Melalui struktur tematik, sistematika bab (*abwāb*), dan prinsip seleksi sanad-matan yang ketat, para penyusun kitab hadis berhasil membangun kerangka berpikir hukum yang berlapis antara teks, konteks, dan maqāṣid syarī'ah.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap metodologi penyusunan kitab hadis memiliki tiga signifikansi utama: pertama, sebagai landasan epistemologis dalam penalaran hukum Islam; kedua, sebagai sarana kategorisasi hukum yang memudahkan proses *istinbāt al-aḥkām*; dan ketiga, sebagai model metodologis yang dapat diadaptasi dalam kajian hadis kontemporer berbasis integrasi dan kontekstualisasi sosial. Dengan demikian, studi atas metodologi penyusunan kitab hadis tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hadis, tetapi juga mengokohkan kembali posisinya sebagai sumber hukum Islam yang dinamis, metodologis, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

Daftar Pustaka

- Ab Razak, Mohd Solleh, and Roshimah Shamsudin. "Tertib Manhaj Penyelesaian Mukhtalif Al-Ḥadīth Menurut Al-Marbawī Dalam Baḥr Al-Mādhi." *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies* 45, no. 1 (2023).
- Al-Baghdādī, Al-Khaṭīb. *Al-Kifāyah Fī 'Ilm Al-Riwāyah*. Madinah Al Munawwarah: Maktabah Al 'Ilmiyah, n.d.
- Al-Sibā'ī, Mustafa. *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tashrī' Al-Islāmī*. Beirut: Dar Al Ihyaa Al Kutub Al Arabiyah, 1431.
- al-ʿAsqalānī, Ibn Ḥajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*. Mesir: Maktabah Salafiyah, 1490.
- Al-ʿAynī, Badr al-Dīn. *ʿUmdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar Al Fikr, 1431.
- Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Al. *Shahih Bukhari*. 5th ed. Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993.
- Maulana, M Nida, Rizki Purnomo Aji, Shela Amelia, and Sismaloe Iflatunnisa. "Metodologi Penyusunan Dan Sistematika Abu Dawud Dalam Kitab Sunan Abi Dawud," 2024, 1–9.

Rozi, Fahrur. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

Salah, Ibn. *Ulūm Al-Ḥadīth (Muqaddimah Ibn Al-Ṣ alāh)*. Suriah: Dar Al Fikr, 1987.

Zayd, Abu. "Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, 2nd Ed." *American Journal of Islamic Social Sciences* 36, no. 2 (2019): 64–73.
<https://doi.org/10.35632/ajiss.v36i2.575>.